 RSIM	PENGANGKUTAN LIMBAH B3		
	No. Dokumen 3/RSIM/SPO/KESLING/III/2022	No. Revisi 0	Halaman 1/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 8 Maret 2022	Ditetapkan Direktur dr.Suhadi,Sp.Rad NIP : RSIM. 01.02.003	
Pengertian	Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pengangkutan, pemindahan dan pengiriman limbah ke TPS LB3		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penanganan limbah B3 yang dihasilkan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan atau peraturan KLH agar tidak menjadi sumber penularan penyakit dan perlindungan bagi kesehatan, keselamatan manusia serta perlindungan kelestarian lingkungan hidup.2. Mencegah menumpuknya limbah B3 di lingkungan RSU AL-Islam H.M Mawardi yang cenderung berbahaya dan beracun yang dapat mengurangi rasa aman dan nyaman bagi petugas.3. Mencegah terjadinya infeksi nosokomial di lingkungan RSU AL-Islam H.M Mawardi.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 020/RSIM/PER-DIR/Int/II/2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">I. Ketentuan Umum<ol style="list-style-type: none">a. Limbah B3 selain limbah yang berkarakteristik infeksius pada proses pengumpulan dan pewadahan menggunakan kantong warna hitam/ drum logam dan plastik yaitu :<ol style="list-style-type: none">a) Aki/Baterai bekasb) Kain majun bekas (Useg rags)c) Limbah lampu TL		



PENGANGKUTAN LIMBAH B3

No. Dokumen
3/RSIM/SPO/KESLING/III/2022

No. Revisi
0


Halaman
2/3

Prosedur

- a) Limbah terkontaminasi B3
- b) Kemasan bekas B3
- c) Limbah dari laboratorium yang mengandung B3
- d) Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
- e) Produk farmasi kadaluarsa
- f) Bahan kimia kadaluarsa
- g) Peralatan laboratorium terkontaminasi B3
- h) Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk Hg, Cd dan sejenisnya
- i) Kemasan produk farmasi
- b. Limbah B3 oli bekas proses pengumpulan dan pewadahan menggunakan drum
- c. Limbah sludge IPAL proses pengumpulan menggunakan sumur permanen yang sudah ada di dalam IPAL

II. Pengangkutan LB3

1. Petugas pengangkutan LB3 wajib menggunakan APD berupa sarung tangan, masker dan sepatu boots
2. Limbah B3 diambil dari setiap unit yang menghasilkan LB3 setiap hari sesuai dengan jadwal barang bersih kotor yaitu :
 - a. Pukul 05.30-06.00
 - b. Pukul 13.00-14.00
 - c. Pukul 19.30-20.00
3. Proses pengangkutan menggunakan trolley tertutup, kuat dan tahan bocor.

	PENGANGKUTAN LIMBAH B3		
	No. Dokumen 3/RSIM/SPO/KESLING/III/2022	No. Revisi 0	Halaman 3/3
Prosedur	4. Khusus limbah oli bekas proses pengangkutan menggunakan drum logam dan langsung di letakkan di TPS LB3 5. Khusus limbah sludge IPAL dikumpulkan langsung didalam sumur permanen yang sudah ada di dalam IPAL		
Unit Terkait	Kesehatan Lingkungan Unit Penghasil Limbah B3 CS/HK PPI		